



P E N E T A P A N

Nomor :0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan olah:

Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid binti Abd. Rasyid Gafur, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini nomor 26 RT 010 RW 004, Kelurahan Kessi Lampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Kendari tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 93/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri atas nama **Abd. Rasyid Gafur bin Abd. Gafur Dg. Sikki** dengan **Siti Maya binti Idrus Daud**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta – karyawan P.T. KAO, tempat tinggal di BTN Reski Anggoeya III, RT 016 / RW 006, kelurahan Anggoeya, kecamatan Poasia, kota Kendari;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan sudah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya** tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan laki-laki **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya** tersebut telah siap untuk melaksanakan perkawinan, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab yaitu **Abd. Rasyid Gafur bin Abd. Gafur Dg. Sikki** tidak setuju (*adhal*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pemohon menikah dengan laki-laki **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya** dengan alasan:

Bahwa Wali nasab Pemohon tidak yakin dengan agama laki-laki tersebut, meskipun telah berpindah agama dari Budha ke Islam (mualaf) sejak tahun 2001;

5. Bahwa Pemohon dengan laki-laki **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya** telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kendari mengenai rencana perkawinan Pemohon dengan lelaki **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya**;

Berdasarkan alasan-alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adolnya Wali Pemohon yang bernama **Abd. Rasyid Gafur bin Abd. Gafur Dg. Sikki**;
3. Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menjadi wali hakim untuk mengawinkan Pemohon **Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid binti Abd. Rasyid Gafur** dengan seorang lelaki yang bernama **Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** alias **Muhammad Chandra bin Jhonny Wijaya**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Wali Pemohon bernama Abd. Rasyid Gafur telah hadir dalam persidangan dan menyatakan ke engganannya untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya, disebabkan bahwa Chon Sen wirianto bin Jhonny Wijaya adalah seorang Muallaf dan memiliki saudara-saudara yang masih beragama Budha dan salah seorang salah saudara Chob Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya adalah seorang Biksu, saya (Abd. Rasyid Gafur) khawatir apabila Chon Sen bin Jhonny Wijaya akan kembali ke agamanya semula dan mengajak serta Pemohon untuk memeluk Agama Budha apabila telah menikah;

Bahwa selanjutnya calon suami Pemohon, Muhammad Chandra Wirianto alias Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya, telah menerangkan:

- Bahwa saya benar ingin menikah dengan Pemohon karena seiman dan Pemohon memiliki sufat yang baik;
- Bahwa saya telah memeluk Agama Islam sejak tahun 2002 di Makassar, dan di Islamkan oleh Dr. Abdullah;
- Bahwa saya sebagai seorang Muslim telah menunaikan rukun-rukun Islam, kecuali menunaikan Ibadah Haji yang ditunaikan;
- Bahwa saya berikrar tidak akan kembali ke agama saya semula, karena menurut yang saya yakini bahwa Agama Islam adalah Agama yang benar dan yang terakhir;
- Bahwa saya bersedia dan akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami serta berbuat adil kepada Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang suami;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Maya, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini No. 26 RT 010 RW 004, Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak saksi yang bernama Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid;
- Bahwa saksi kenal Chon Sen Wirianto calon suami Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan, tetapi ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali apabila Pemohon menikah dengan Chon Sen Wirianto;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah kandung Pemohon tidak setuju dinikahkan dengan Chon Sen Wirianto karena sebagai seorang Muallaf dan ayah kandungnya khawatir kalau Chon Sen kembali ke agamanya semula dan mengajak Pemohon ikut agamanya;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon pernah mendengar dari mantan istri Chon Sen Wirianto, kalau Chon Sen Wirianto berencana kembali ke agamanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Chon Sen Wirianto melaksanakan kewajibannya sebagai Musli dan pernah melaksanakan sholat jum'at di Masjid yang terletak di depan rumah saksi;
 - Bahwa calon suami Pemohon (chon Sen Wirianto) sudah dua kali datang di rumah saksi untuk mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak ingin bertemu dengan Chon Sen Wirianto;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon sangat setuju dan mendukung apabila Pemohon menikah dengan Chon Sen Wirianto;
2. H. Zikrullah Ali, S.Sos bin Ali, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Soropia, bertempat tinggal di Jalan BTN BIPS Lrg Ikhlas Blok B1 No. 9, RT 026 RW 009, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak saksi yang bernama Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid;
 - Bahwa saksi kenal Chon Sen Wirianto calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahun bahwa berkas-berkas Pemohon an calon suaminya bernama Chon Sen Wirianto untuk menikah sudah lengkap dan siap untuk dinikahkan, namun ayah kandung Pemohon tidak setuju dan tidak bersedia menjadi wali Pemohon untuk menikah dengan Chon Sen Wirianto hanya karena seorang Muallaf, ayah kandung Pemohon khawatir chon Sen Wirianto akan kembali keagamanya semula, namun dari hasil interogasi saksi kepada Chon Sen Wirianto bahwa ia tidak akan kembali keagamanya karena ia sudah cukup lama memeluk Agama Islam yakni sejak tahun 2002 dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam serta menjalankan syariat-syariat Islam;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan, tetapi ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali apabila Pemohon menikah dengan Chon Sen Wirianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah kandung Pemohon tidak setuju dinikahkan dengan Chon Sen Wirianto karena sebagai seorang Muallaf dan ayah kandungnya khawatir kalau Chon Sen kembali ke agamanya semula dan mengajak Pemohon ikut agamanya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon pernah mendengar dari mantan istri Chon Sen Wirianto, kalau Chon Sen Wirianto berencana kembali ke agamanya;
- Bahwa calon suami Pemohon (chon Sen Wirianto) sudah dua kali datang di rumah saksi untuk mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak ingin bertemu dengan Chon Sen Wirianto selalu menghindari apabila Chon Sen ingin bertemu;
- Bahwa saksi sebagai kepala KUA pernah beberapa kali berbicara dengan ayah kandung Pemohon dan menasihatinya lewat telpon hampir 1 jam, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon yang bernama Abd. Rasyid Gafur enggan / menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Chandra alias Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadapkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon hendak menikah dengan lelaki yang bernama Muhammad Chandra alias Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya;
- Bahwa hubungan pemohon dengan lelaki Muhammad Chandra alias Chon Sen Wirianto sudah saling kenal.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya telah melaporkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Selatan, tetapi Kantor Urusan Agama menolak karena ayah pemohon menolak menjadi wali bagi pemohon.
- Bahwa orang tua pemohon enggan menjadi wali nikah untuk pemohon karena khawatir calon suami Pemohon akan kembali ke agamanya semula;
- Bahwa calon suami Pemohon, Muhammad Cahandra alias Chon Sen Wirianto telah datang di rumah orang tua Pemohon sebanyak dua kali untuk bertemu dengan ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon selalu menghindar untuk bertemu dengan calon suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat keengganan orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon tidak beralasan hukum karena keengganannya untuk menjadi wali nikah bukan berdasarkan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama Islam akan tetapi hanya berdasarkan adanya kekhawatiran ayah kandung pemohon terhadap calon suami Pemohon Chon Sen Wirianto akan kembali keagamanya semula, pada pihak lain Ibu kandung Pemohon telah setuju dan mendukung Pemohon untuk menikah dengan Chon Sen Wirianto;

Bahwa, calon Pemohon Chon Sen Wirianto dalam persidangan menyatakan dengan tegas dan tulus bahwa ia tidak akan kembali keagamanya dan siap melaksanakan rukun-rukun Islam, dan bersedia memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami serta berbuat adil terhadap istri dengan sebaik-baiknya;

Hal. 6 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab I' anatut al- Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “ Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan adhalnya wali pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon, **Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid bin Abd. Rasyid Gafur** dengan calon suaminya, **Muhammad Chandra alias Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan adhalnya Wali Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, untuk melaksanakan pernikahan pemohon, **Rahmawati Ayu Pratiwi Rasyid bin Abd. Rasyid Gafur** dengan calon suaminya, **Muhammad Chandra alias Chon Sen Wirianto bin Jhonny Wijaya** dengan wali hakim.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendr pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 H, oleh kami Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Pen.0200/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Muslim, M.H., dan Drs. Ihsan sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muslim,M.H.

Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Drs.Ihsan

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	: Rp .000,-
4.Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)